

JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMER 030/KEP-DIR/RSDN/IX/2023

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA

dr. Renita Zien, , Sp.Rad

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
 - b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama dr. Renita Zien, Sp.Rad yang dianggap telah memenuhi syarata diberikan penugasan klinis staf medis;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr. Renita Zien, Sp.Rad di RS Dharma Nugraha.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran



- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memutuskan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Tentang

Penugasan Klinis (Clinical Appoinment) Atas Nama dr. Renita

Zien, , Sp.Rad Di Rumah Sakit Dharma Nugraha.

KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang

dilakukan oleh sub komite kredensial.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal

ditetapkan

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 030/KEP-DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Renita Zien, , Sp.Rad di RS Dharma Nugraha.

Nama Dokter: dr. Renita Zien, , Sp.Rad	Kompetensi
-	Dokter Radiologi
RINCIAN	KEWENANGAN
Head, including sinuses, mastoids, skull,	Mandiri
mandible,optic foramina, facial bones, etc.	
Chest, including ribs and sternum	Mandiri
Abdomen	Mandiri
Spinal, cervical, thoracic, lumbosacral	Mandiri
Pelvis, including hips and sacroiliac (SI)	Mandiri
joints	
Extremities	Mandiri
Cervical 1- Cervical 2 (C1-C2) puncture	Mandiri
Lumbar	Mandiri
Thoracic	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disemparuhkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD